



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT. BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ONG WIE HOCKY. S. Bin SEKANI**
Tempat Lahir : Manna.
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 26 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Beliti No. 71 Perumnas Rt 03 Rw 02 Kel. Batu Galing Sukarame Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Perumahan BNA I Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 30-8-2017 s/d tanggal 18-9-2017 ;
2. Perpanjangan PU : tanggal 19-9-2017 s/d tanggal 25-10-2017 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 26-10-2017 s/d tanggal 8-11-2017;
4. Hakim PN : tanggal 9-11-2017 s/d tanggal 8-12-2017 ;
5. Perpanjangan Ketua PN : tanggal 9-12-2017 s/d 6-2-2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d tanggal 1 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Maret 2018 s/d tanggal 30 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Firnandes Maurisya, SH.MH., Irvan Yudha Oktara SH., Fitriansyah, SH., Rodiansyah Trista Putra, SH.MH., Arie Elcaputera, SH.MH, dan Hotma T. Sihombing, SH., Para Advokat pada kantor hukum "Maurisya & Partner, berkedudukan di Graha Advokat, Jalan Beringin

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Rt 6, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/Pen. Pid.Sus/ 2018/PT.BGL tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 575/Pid.Sus/2017/PN. Bgl tanggal 25 Januari 2018;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-295/Bkl/10/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Ong Wie Hocky. S Bin Sakani bersama sama dengan Frengki Apriyogi Bin Insar dan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dekat Dealer Viar Jalan Sutoyo Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2017 jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke Kosan milik Frengki Apri Yogi di Jl. Budi Utomo Kel.Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sambil membawa 1 (satu) buah tas, kemudian Terdakwa meletakkan tas tersebut didepan Derry dan Frengki Apriyogi sambil mengatakan "Bungkuslah" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar ganja seberat ½ (setengah) kilogram dari tas tersebut, kemudian terdakwa, Derry dan Frengki Apriyogi memecah narkotika jenis ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket besar, setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Derry dan Frengki Apriyogi "kalau ada yang mau (beli) kasihkan lah", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kosan milik

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frengki Apriyogi, sedangkan Derry dan Frengki Apriyogi memasukkan 6 (enam) paket besar ganja yang telah dipecah tersebut kedalam 1 (satu) buah tas warna coklat merek Mico Club kemudian tes tersebut Frengki Apriyogi simpan di kamar kos nya.

----- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 22.00 wib di Sekretariat Unib Jalan Budi Utomo Unib Depan Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dilakukan penangkapan terhadap Frengki Apriyogi Bin Insar dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas koran, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah. Kemudian ditanyakan asal-usul narkoba jenis ganja tersebut, Frengki Apriyogi Bin Insar menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Terdakwa dan Frengki Apriyogi Bin Insar mengakui pada saat mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Frengki Apriyogi Bin Insar menerima bersama-sama dengan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin. Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 22.30 wib di Barracas Bistro Cave di Jalan Pariwasta Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan dilakukan penggeledahan terhadap Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin tidak ditemukan narkoba jenis ganja tetapi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah kombinasi warna Hitam yang digunakan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin untuk berkomunikasi dengan Frengki Apriyogi Bin Insar dan terdakwa. Kemudian ditanyakan kepada Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin asal-usul narkoba jenis ganja yang ditemukan Anggota Dit Res Narkoba pada saat melakukan penangkapan terhadap Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin dan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib, Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dekat Dealer Viar Jalan Sutoyo Kel. Jembatan Kecil Kec. Singgaran Kota Bengkulu. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tetapi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk ASSUS warna putih;

----- Bahwa terdakwa menyuruh Frengki Apriyogi Bin Insar dan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin meletakkan ganja ditempat-tempat sesuai petunjuk terdakwa, dan uang pembayaran hasil penjualan ganja disetorkan oleh Frengki Apriyogi Bin Insar dan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin kepada terdakwa dan terdakwa juga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Frengki Apriyogi Bin Insar dan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 675/10687.00/2017 tanggal 29 Agustus 2017 diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat barang bukti tersebut adalah Berat Kotor (Bruto) 46,73 Gram dan Berat Bersih (Netto) 27,53 Gram dan disisihkan menjadi menjadi :

1. POM : 5,13 gram
2. Sisa : 1 (satu) paket diduga ganja berat 22,40 gram dan 2 (dua) kertas koran ;

Dan berdasarkan Berita acara pengujian barang bukti Pemeriksaan secara Laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap barang bukti tersebut, Nomor: P0.01.03.89.08.17.2177 tanggal 31 Agustus 2017 diketahui dari kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan 1 Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

----- Perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Ong Wie Hocky. S Bin Sakani bersama sama dengan Frengki Apriyogi Bin Insar dan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dekat Dealer Viar Jalan Sutoyo Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari tertangkapnya Frengki Apriyogi Bin Insar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 22.00 wib di Sekretariat Unib Jalan Budi Utomo Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas koran, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah. Kemudian ditanyakan asal-usul narkoba jenis ganja tersebut, Frengki Apriyogi Bin Insar menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Terdakwa dan Frengki Apriyogi Bin Insar mengakui pada saat mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Frengki Apriyogi Bin Insar menerima bersama-sama dengan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin. Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 22.30 wib di Barracas Bistro Cave di Jalan Pariwasta Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis ganja tetapi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah kombinasi warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Frengki Apriyogi Bin Insar dan terdakwa. Kemudian ditanyakan kepada Frengki Apriyogi Bin Insar dan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin asal-usul narkoba jenis ganja yang ditemukan Anggota Dit Res Narkoba pada saat melakukan penangkapan terhadap Frengki Apriyogi Bin Insar, Frengki Apriyogi Bin Insar dan Derri Yulian Bin (Alm) Lahmudin mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib, Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dekat Dealer Viar Jalan Sutoyo Kel. Jembatan Kecil Kec. Singgaran Kota Bengkulu. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tetapi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk ASSUS warna putih ;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 675/1068 7.00/2017 tanggal 29 Agustus 2017 diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat barang bukti tersebut adalah Berat Kotor (Bruto) 46,73 Gram dan Berat Bersih (Netto) 27,53 Gram dan disisihkan menjadi menjadi :

1. POM : 5,13 gram
2. Sisa : 1 (satu) paket diduga ganja berat 22,40 gram dan 2 (dua) kertas koran ;

Dan berdasarkan Berita acara pengujian barang bukti Pemeriksaan secara Laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap barang bukti tersebut, Nomor: P0.01.03.89.08.17.2177 tanggal 31 Agustus 2017 diketahui dari kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkoba golongan 1 Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

----- Perbuatan terdakwa dalam memiliki, atau menguasai ganja tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah membaca Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM 294/Bkulu/10/2017 tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ONG WIE HOCKY. S Bin SAKANI, bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa : pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsideir 3 (tiga) bulan Penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Assus warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 25 Januari 2018 telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ong Wie Hocky S, Bin Sekani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Assus warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penasihat HukumTerdakwa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 27 Januari 2018, telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Januari 2018, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid. Sus/2018/PN. Bgl;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Februari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, pada tanggal 12 Februari 2018 dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akta penyerahan nomor 2/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Bgl pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Insage) dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, sehingga permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding atas perkara terdakwa ini adalah sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan minimal dengan dua alat bukti sebagaimana ketentuan KUHAP, tetapi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BGL



hanya didasarkan kepada satu alat bukti yaitu keterangan saksi Derri Yulian dan saksi Frengki Apriyogi.

2. Bahwa barang bukti berupa 1 unit Handphone warna putih merk Asus milik terdakwa, bukanlah barang bukti yang dapat dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya selayaknya menurut hukum, barang bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai salah satu sumber dari Alat Bukti Petunjuk dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan dan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum disusulkan dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Pengadilan Negeri Bengkulu dan diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal, 7 Maret 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari berkas perkara serta meneliti Berita Acara Sidang dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor.575/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 25-1-2018, Majelis Hakim Banding menyimpulkan :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah dan telah mendengar keterangan Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menilai ada kesesuaian keterangan diantara keempat orang saksi tersebut dengan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh Bukti Petunjuk tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa keterangan keempat orang saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa. Bantahan tersebut menyangkut kepemilikan ganja seberat $\frac{1}{2}$ kg ganja, yang menurut para saksi milik Terdakwa.
4. Bahwa saksi Frengki Apriyogi (dalam berkas perkara yang terpisah) ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 22'00, karena telah menjual 2 (dua) paket ganja kepada KEONG.
5. Bahwa saksi Frengky Apriyogi dan saksi Derri Yulian (dalam berkas perkara yang terpisah) memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa ganja tersebut diantarkan oleh oleh Terdakwa pada bulan Juli 2017 di tempat kost Frengki Apriyogi, di Jalan Bodi Utomo, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu. Terdakwa berpesan kepada kedua orang saksi ini supaya menjual ganja itu dan uangnya disetor kepada



Terdakwa.

6. Bahwa kedua orang saksi ini juga menerangkan bahwa Terdakwa menugaskan mereka supaya meletakkan ganja tersebut ditempat-tempat yang sesuai petunjuk Terdakwa. Untuk itu kedua saksi ini menerima uang dari Terdakwa masing-masing Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah.
7. Bahwa keterangkandua orang saksi ini dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa uang Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan upah melainkan pinjaman karena keduanya tidak mempunyai uang.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat dan benar mempertimbangkan adanya kesesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa.

Sementara bantahan mengenai kepemilikan $\frac{1}{2}$ kg ganja dan pertemuan Terdakwa dengan kedua orang saksi yaitu saksi Frengki Apriyogi dan Derri Yulian di tempat Kost Frengki Apriyogi, begitu pula mengenai barang bukti berupa Handphone merk Asus milik terdakwa, tidak didukung oleh bukti lain sehingga kesesuaian keterangan antara para saksi dan Terdakwa tersebut telah menjadi Bukti Petunjuk bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk memperoleh Fakta Hukum tentang adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar ketentuan Pasal, 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding, dengan mengingat begitu tingginya jumlah perkara narkotika di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu ini, maka hukuman uang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa dinilai cukup adil dan memberi kemanfaatan, baik terhadap Terdakwa dan keluarganya maupun untuk masyarakat dan perlindungan generasi muda di Provinsi Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor.575/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal, 25 Januari 2018 tersebut beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan selanjutnya akan diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor.575/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal, 1 Januari 2018 dikuatkan, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat :

- Ketentuan-ketentuan Hukum dalam KUHAP
- Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.
- Dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor. 575/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal, 1 Januari 2018.
- Memerintahkan supaya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan.
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari, Senin, tanggal, 12 Maret 2018 oleh **KUSNAWI MUKHLIS, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **LIDYA SASANDO.P, SH.,MH** dan **SUKMAYANTI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari, Rabu, tanggal, 14 Maret 2018. dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARZANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

MAJELIS HAKIM

ANGGOTA:

KETUA

LIDYA SASANDO.P, SH.,MH.

KUSNAWI MUKHLIS, SH.

SUKMAYANTI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI:

TARZANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)